



PENGURUS CABANG
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (DDI)
KEC. TAMMERODO SENDANA KAB. MAJENE

KEPUTUSAN PENGURUS CABANG DDI TAMMERODO

No. 01/PC-DDI/T/VII/2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DDI SEPPONG

PENGURUS CABANG DDI TAMMERODO

- Menimbang** : 1. Bahwa Madrasah Tsanawiyah adalah sekolah yang berciri khas agama, sangat didambakan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Seppong, Kec. Sendana
2. Bahwa Darud Da'wah Wal Irsyad adalah lembaga / organisasi yang bergerak dibidang Da'wah dan Pendidikan sangat merespon hal ini, sekaligus mendorong masyarakat di Desa Seppong untuk mewujudkannya
3. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas pada point 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pada bab XIII pasal 31 ayat 1 dan 2
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Dewan Sekolah
5. Keputusan Mendiknas No. 044 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Penginisiatif / Perencana Pendidikan pengadaan MTs DDI Seppong oleh Pengurus Ranting DDI Seppong tertanggal 1 Juni 2002 No. 01/PPS-DDI/DS/VI/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Terhitung Mulai Tahun Ajaran 2003/2004 memberikan Izin Pendirian sekaligus bersifat Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs DDI) Seppong untuk masa waktu yang tidak ditentukan
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki kembali bila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Tammerodo
Pada Tanggal : 10 Juli 2003

Pengurus Cabang DDI Tammerodo
Ketua Sekretaris

ABD. MADJID, S.Ag

MUH. RIDHA, BA

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Kepala Daerah Majene
2. Kepala Kandep Dikbub Kab. Majene
3. Kepala Kandepag Kab. Majene
4. Pengurus Daerah DDI Kab. Majene
5. Pengurus Ranting DDI Seppong